

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008).

Menurut Sejati (2009), mengatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume sampah. Karakter sampah di perkotaan sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, serta gaya hidup masyarakat perkotaan. Sampah yang terkumpul dan tidak ditangani dengan baik menimbulkan bau dan mengundang lalat yang dapat membawa berbagai penyakit (Benu, 2019).

Peneliti *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) Dini Trisyanti menyampaikan, pandemi Corona sedikit banyak mempengaruhi kelangsungan pengelolaan sampah di Indonesia. Pasalnya, pemulung serta pekerja sektor informal pengelolaan sampah lainnya terbilang rentan terdampak pada kondisi saat ini (Andi, 2019).

Menurut Kemennakertrans (2010) dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Pasal 6 ayat 1 dan 2 ditetapkan bahwa pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. Pekerja/buruh berhak menyatakan keberatan

untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi tenaga kerja agar terbebas dari kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Diperlukannya dukungan dari pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan kerja baik dalam sektor formal maupun sektor informal (Habibi et al., 2019).

Kecelakaan (*accident*) merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak dikendalikan di mana tindakan atau reaksi dari suatu objek, senyawa, atau orang menimbulkan cedera atau probabilitasnya terhadap individu. Sebagian besar kecelakaan sebenarnya disebabkan oleh pelepasan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan dari sejumlah besar energi (mekanik, listrik, kimia, panas, radiasi pengion) atau bahan berbahaya (seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, metana). Namun demikian, dengan sedikit pengecualian, pelepasan energi tersebut sebenarnya disebabkan karena tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman (Sumantri, 2015).

Penggunaan alat pelindung perorangan merupakan salah satu alternatif untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya kesehatan. Namun perlu diperhatikan bahwa alat pelindung perorangan harus sesuai dan adekuat untuk bahaya-bahaya tertentu, resisten terhadap kontaminan-kontaminan udara, dibersihkan dan dipelihara dengan baik, serta sesuai untuk pekerja yang memakainya. Untuk alat-alat tertentu seperti alat pelindung pernapasan, sumbat/tutup telinga, pakaian kerja kedap air, dan lain-lain mungkin tidak nyaman untuk dipakai terutama di cuaca yang panas. Jadi, mungkin diperlukan pengurangan jam kerja paling tidak, pada

waktu-waktu yang memerlukan pemakaian alat pelindung tersebut (Sumantri, 2015).

Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu organisasi publik. Salah satu kegiatannya yaitu menanggulangi permasalahan sampah. Kegiatan ini dilakukan oleh para petugas kebersihan mulai dari kegiatan pengumpulan, pengangkutan, sampai pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Petugas kebersihan ini terutama petugas pengangkut sampah sangatlah berisiko dalam pekerjaannya yang berupaya menanggulangi permasalahan lingkungan akibat sampah. Penggunaan alat pelindung diri (APD) merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja pada petugas pengangkut sampah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina et al., 2019, Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD apabila digunakan dengan benar dan tepat dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dari berbagai dampak dari kecelakaan akibat kerja, dan juga dapat mendukung kinerja karyawan maupun perusahaan.

Melalui hasil wawancara awal peneliti kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mengatakan bahwa pemberian alat pelindung diri direalisasikan setiap tahunnya (1 tahun sekali) berupa masker, sarung tangan, topi, sepatu, dan baju seragam, namun karena adanya pandemi *Corona Virus Disease-19*, anggaran alat pelindung diri pada tahun 2020 dikurangi. Selain itu, dikatakan

bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi kecelakaan kerja seperti tergores kayu, terkena pecahan kaca, dan lain sebagainya serta beberapa penyakit akibat kerja seperti penyakit kulit. Kecelakaan kerja terjadi sewaktu-waktu dan tidak pernah sampai fatal. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tidak memiliki asuransi khusus untuk petugas pengangkut sampah. Sosialisasi mengenai penggunaan alat pelindung diri sudah pernah dilakukan namun belum ada Standar Operasional Prosedur yang resmi mengatur mengenai penggunaan APD. Pengawasan penggunaan APD pada petugas pengangkut sampah setiap hari dilakukan sebelum mulai bekerja. Pihak DLH Kabupaten Tabanan tidak memiliki program pemberian *reward* kepada petugas yang rajin atau disiplin dalam penggunaan APD.

Hasil pengamatan awal pada petugas pengangkut sampah, nampak beberapa petugas tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat proses pemindahan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke truk pengangkutan sampah dan beberapa ada yang menggunakan baju lengan panjang, masker, dan sarung tangan. Saat diwawancarai, petugas memiliki beberapa alasan mengapa alat pelindung diri tidak digunakan semaksimal mungkin, diantaranya yaitu masalah kenyamanan saat bekerja dan merasa sangat yakin akan tetap aman walaupun tanpa alat pelindung diri. Pekerja pengangkut sampah ini melakukan tugasnya setiap hari, yaitu mengumpulkan sampah dan dibawa ketempat pembuangan khusus. Pekerjaan ini lebih berisiko dibandingkan dengan pekerja kebersihan lainnya seperti tenaga sapu, operator alat berat, maupun supir truk pengangkut sampah karena berhubungan langsung dengan sampah atau berbagai macam kotoran.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap dengan tindakan penggunaan alat pelindung diri pada petugas pengangkut sampah di Kabupaten Tabanan. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan penelitian ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menjadi semakin baik dalam penyediaan alat pelindung diri serta menambah wawasan petugas pengangkut sampah mengenai penggunaan alat pelindung diri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut : Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan ketersediaan sarana dengan tindakan penggunaan alat pelindung diri pada petugas pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tahun 2021 ?

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan umum**

Mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Ketersediaan Sarana dengan Tindakan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Petugas Pengangkut Sampah di Kabupaten Tabanan Tahun 2021.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Mengetahui tingkat pengetahuan petugas pengangkut sampah mengenai penggunaan alat pelindung diri

- b. Mengetahui sikap petugas pengangkut sampah dengan penggunaan alat pelindung diri
- c. Mengetahui ketersediaan sarana alat pelindung diri pada petugas pengangkut sampah
- d. Mengetahui tindakan petugas pengangkut sampah dalam penggunaan alat pelindung diri
- e. Menganalisis Hubungan Tingkat Pengetahuan Sikap dan Ketersediaan Sarana dengan Tindakan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Petugas Pengangkut Sampah di Kabupaten Tabanan Tahun 2021.

#### **D. Manfaat**

##### **1. Manfaat teoritis**

Adapun manfaat yang diperoleh adalah peneliti dapat mengembangkan ilmu kesehatan lingkungan dan meningkatkan wawasan mengenai hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan ketersediaan sarana dengan tindakan penggunaan alat pelindung diri khususnya pada pekerja pengangkut sampah dan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

Memberikan informasi dan evaluasi kepada pihak manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan agar memberikan informasi atau edukasi mengenai penggunaan alat pelindung diri pada petugas pengangkut sampah serta

menyediakan alat pelindung diri yang memadai sebagai perlindungan bagi petugas pengangkut sampah dalam memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Petugas pengangkut sampah

Sebagai informasi pentingnya penggunaan alat pelindung diri dan pertimbangan agar selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan.